

**Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek**

Jl. Medan Merdeka Barat No.8, RT.2/RW.3 10110 (021) - 22791400

<https://bptj.dephub.go.id/>



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Badan Pengelola

**Standar Pelayanan Publik Jabodetabek Dinas Angkutan Badan Pengelola
Angkutan Perkotaan Transjabodetabek, Jabodetabek Airport
Connexion (JAC), Jabodetabek Residence Connexion (JRC), dan
Angkutan Karyawan Jabodetabek**

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohon yang ditujukan kepada Kepala BPTJ
2. Dokumen Legalitas Perusahaan
3. NIB
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan
5. Surat Dukungan/Kerjasama dengan Pihak Pengelola Bandar Udara (Khusus untuk Jabodetabek Airport Connexion)
6. Surat Dukungan/Kerjasama dengan Pihak Pengembang Perumahan (Khusus untuk Jabodetabek Residence Connexion)
7. Surat Dukungan/Kerjasama dengan Perusahaan Penyewa (Khusus untuk Angkutan Karyawan)
8. Surat Pernyataan a. Kesanggupan mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin yang diberikan b. Kesanggupan memiliki dan atau/ menguasai kendaraan yang memenuhi teknis dan laik jalan sesuai peruntukan pelayanan angkutan umum c. Kesanggupan memiliki tempat penyimpanan (pool kendaraan yang dapat menampung jumlah kendaraan yang dimiliki/dikuasai) d. Kesanggupan dan atau/ dukungan dari bengkel untuk perawatan kendaraan
9. STNK atas nama perusahaan
10. Buku Uji KIR
11. Foto Kendaraan (tampak depan, samping, dan belakang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Jl. Medan Merdeka Barat No.8, RT.2/RW.3 10110 (021) - 22791400

<https://bptj.dephub.go.id/>



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Badan Pengelola

Transportasi Jabodetabek / Direktorat Angkutan Badan Pengelola

Transportasi Jabodetabek

1. Perusahaan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala BPTJ dengan dokumen legalitas perusahaan beserta persyaratan sebagai berikut
2. Kepala BPTJ mendisposisikan dokumen pengajuan kepada Direktur Angkutan untuk selanjutnya diteruskan ke Kepala Sub Direktorat Angkutan Orang
3. Kasubdit Angkutan Orang beserta tim kerja melakukan verifikasi serta mengkaji dokumen pengajuan
4. Tim kerja angkutan orang menyampaikan konsep nota dinas penyampaian Kasubdit ke Direktur dan Direktur ke Kepala BPTJ berupa telaahan dan konsep Surat Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan
5. Setelah diterbitkan Izin Prinsip Penyelenggaraan, perusahaan wajib melengkapi persyaratan untuk merealisasikan izin penyelenggaraan beserta kartu pengawasan
6. Perusahaan mengajukan permohonan realisasi kendaraan dengan melampirkan surat permohonan realisasi, surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan, surat dukungan/kerjasama dengan pihak terkait, dokumen kendaraan (STNK atas nama perusahaan, buku uji KIR, serta foto kendaraan)
7. Dokumen selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan verifikasi oleh tim kerja angkutan orang
8. Tim kerja angkutan orang melakukan pengecekan Standar Pelayanan Minimal terhadap kendaraan yang diajukan untuk realisasi
9. Tim kerja angkutan angkutan orang menyampaikan konsep nota dinas penyampaian Kasubdit ke Direktur dan Direktur ke Kepala BPTJ berupa telaahan dan konsep Surat Pengantar SK, konsep SK Penyelenggaraan, konsep SK Pelaksanaan, serta konsep Kartu Pengawasan
10. Setelah mendapatkan persetujuan, diterbitkan billing PNBPN
11. Perusahaan akan mendapatkan SK Penyelenggaraan dan SK Pelaksanaan, beserta Kartu Pengawasan setelah perusahaan melakukan pembayaran PNBPN
12. Perusahaan mengajukan surat permohonan terkait perpanjangan Izin Penyelenggaraan yang ditujukan kepada Kepala BPTJ
13. Melampirkan dokumen izin berupa SK Izin Penyelenggaraan
14. Kepala BPTJ mendisposisikan dokumen pengajuan kepada Direktur Angkutan untuk selanjutnya diteruskan ke Kepala Sub Direktorat Angkutan Orang
15. Kasubdit Angkutan Orang beserta tim kerja melakukan verifikasi serta mengkaji dokumen pengajuan
16. Tim kerja angkutan orang menyampaikan konsep nota dinas penyampaian Kasubdit ke Direktur dan Direktur ke Kepala BPTJ berupa telaahan dan konsep SK Izin Penyelenggaraan Angkutan
17. Setelah mendapatkan persetujuan, diterbitkan billing PNBPN
18. Perusahaan akan mendapatkan SK Izin Penyelenggaraan setelah perusahaan melakukan pembayaran PNBPN
19. Perusahaan mengajukan surat permohonan terkait perpanjangan Kartu Pengawasan yang ditujukan kepada Kepala BPTJ beserta dokumen kendaraan (STNK, buku uji KIR, foto kendaraan)
20. Kepala BPTJ mendisposisikan dokumen pengajuan kepada Direktur Angkutan untuk selanjutnya

Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Jl. Medan Merdeka Barat No.8, RT.2/RW.3 10110 (021) - 22791400

<https://bptj.dephub.go.id/>



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Badan Pengelola

Waktu Penyelesaian

Transportasi Jabodetabek / Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

- 0
- Proses Verifikasi : 7 (tujuh) hari
 - Masa Berlaku Billing PNBPN : maksimal 6 (enam) hari
 - Pengecekan Standar Pelayanan Minimal Kendaraan : 1 (satu) hari
 - Proses Penerbitan : 1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Izin Penyelenggaraan : Rp 5.000.0000/5 tahun

Izin Kartu Pengawasan

- Rp 150.000/kendaraan/1 tahun (untuk Transjabodetabek Pengumpan)
- Rp 150.000/kendaraan/1 tahun (untuk kategori bus kecil dengan kapasitas 10 – 16 seat)
- Rp 200.000/kendaraan/1 tahun (untuk kategori bus sedang dengan kapasitas 17 – 24 seat)
- Rp 250.000/kendaraan/1 tahun (untuk kategori bus besar dengan kapasitas >24 seat)

Produk Pelayanan

- Izin Penyelenggaraan dan Izin Kartu Pengawasan Angkutan Umum

Pengaduan Layanan

Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Jl. Medan Merdeka Barat No.8, RT.2/RW.3 10110 (021) - 22791400

<https://bptj.dephub.go.id/>



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek / Direktorat Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Layanan Contact Center BPTJ dapat diakses melalui:

- a. Telepon : 151
- b. Facebook : BPTJ 151
- c. X : @bptj151
- d. Instagram : bptjkemenhub
- e. Youtube : BPTJ 151

Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!

- a. Website : www.lapor.go.id
- b. SMS melalui nomor 1708
- c. X : @lapor1708
- d. Aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!